



Jl. Imam Bonjol Nomor 90 Patah Lubuk Sikaping
E-mail : bawaslu.kab.pasaman@gmail.com

Nomor : 574 /PM.00.02/K.SB-06/11/2023 Lubuk Sikaping, 27 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan dan Permohonan akses sikadeka

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Pasaman
di

Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum ;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pada pengawasan tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman mengimbau kepada KPU Kabupaten Pasaman hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pembukaan RKDK Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2022 dimulai tanggal 14 Desember 2022 s.d 27 November 2023 dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2022 dimulai tanggal 30 Desember 2022 s.d 27 November 2023;
2. Bahwa Periode Pembukuan LADK Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2022 dimulai tanggal 17 Desember 2022 s.d 6 Januari 2023 dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2022 dimulai tanggal 2 Januari 2023 s.d 6 Januari 2024;

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 menyatakan bahwa LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan
4. Memperhatikan penyampaian laporan awal dana Kampanye (LADK), Laporan sumbangan dana kampanye(LPSDK) dan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai dengan Ketentuan Pasal 51 s.d 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023
5. Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum 18 Tahun 2023 menyatakan bahwa *"KPU memberikan akses pembacaan data Laporan Dana Kampanye yang ada pada Sikadeka kepada c. Bawaslu Kabupaten/Kota"*;
6. Berkenaan dengan hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Pasaman mengimbau KPU Kabupaten Pasaman pada Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum mempedomani ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 dan Kami minta KPU Kabupaten Pasaman untuk dapat memberikan akses Sikadeka ke Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam rangka mempermudah akses pengawasan pada Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikianlah imbauan ini disampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan Yth :

- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang